

LAMPIRAN
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-34/PJ/2017
 Tanggal : 15 November 2017

**CONTOH PENGHITUNGAN MENGENAI
 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN SISA LEBIH**

Pada Tahun Pajak 2015 sampai dengan 2020 Wajib Pajak PTN Badan Hukum Universitas Bhinneka Tunggal Ika memperoleh sisa lebih sebagai berikut:

1. Tahun Pajak 2015 sebesar Rp850.000.000,00;
2. Tahun Pajak 2016 sebesar Rp1.500.000.000,00;
3. Tahun Pajak 2017 sebesar Rp500.000.000,00;
4. Tahun Pajak 2018 sebesar Rp600.000.000,00;
5. Tahun Pajak 2019 sebesar Rp400.000.000,00; dan
6. Tahun Pajak 2020 sebesar Rp100.000.000,00.

Atas sisa lebih tersebut akan ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan berupa pembangunan gedung perpustakaan dan laboratorium. Wajib Pajak telah menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindakan kepada instansi yang membidangnya bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Berikut adalah contoh penghitungan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih yang akan ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan:

a. Contoh penghitungan penyediaan dan penggunaan sisa lebih dalam hal terdapat penggunaan sisa lebih.

- Pada Tahun Pajak 2016 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Pertama) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Pada Tahun Pajak 2017 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp350.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Kedua) dan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Pertama) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Pada Tahun Pajak 2018 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Kedua) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Pada Tahun Pajak 2019 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Ketiga) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Pada Tahun Pajak 2020 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2016 sebesar Rp800.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Keempat), sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Ketiga), sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Kedua), dan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2019 (penggunaan sisa lebih Tahun Pertama) sebesar Rp100.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Pertama) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.

Berikut adalah contoh penghitungannya:

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa Lebih Untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan				Jumlah Penggunaan Sisa Lebih	Sisa Lebih Yang Belum Ditanamkan Kembali	Sisa Lebih Yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali Dalam Jangka Waktu 4 Tahun
		Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat			
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9) = (4) + (5) + (6) + (7)	(10) = (3) - (9)	(11)
2015	850.000.000	500.000.000	350.000.000	-	-	850.000.000	-	-
2016	1.500.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	800.000.000	1.500.000.000	-	-
2017	500.000.000	-	-	500.000.000	-	500.000.000	-	-
2018	600.000.000	-	600.000.000	-	-	600.000.000	-	-
2019	400.000.000	100.000.000	-	-	-	100.000.000	300.000.000	-
2020	100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-
Total	3.950.000.000	800.000.000	1.200.000.000	750.000.000	800.000.000	3.550.000.000	(a) 400.000.000	(b)
Sisa lebih yang masih dapat ditanamkan kembali (a) - (b)							400.000.000	

b. Contoh penghitungan penyediaan dan penggunaan sisa lebih dalam hal terdapat sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman kembali.

- Pada Tahun Pajak 2016 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Pertama) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Pada Tahun Pajak 2017 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Pertama) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Pada Tahun Pajak 2018 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Kedua) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Pada Tahun Pajak 2019 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Ketiga) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Pada Tahun Pajak 2020 Wajib Pajak menggunakan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2016 sebesar Rp800.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Keempat), sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Ketiga), sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Kedua), dan sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (penggunaan sisa lebih Tahun Pertama) untuk ditanamkan kembali sesuai ketentuan.
- Sampai dengan Tahun Pajak 2020 masih terdapat sisa lebih yang diperoleh pada Tahun Pajak 2015 yang belum digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan sebesar Rp350.000.000,00 dan atas sisa lebih tersebut merupakan objek pajak.

Berikut adalah contoh penghitungannya:

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa Lebih Untuk Ditanamkan Kembali Selama 4 Tahun	Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan				Jumlah Penggunaan Sisa Lebih	Sisa Lebih Yang Belum Ditanamkan Kembali	Sisa Lebih Yang Melewati Jangka Waktu Penanaman Kembali Dalam Jangka Waktu 4 Tahun
		Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat			
(1)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9) = (4) + (5) + (6) + (7)	(10) = (3) - (9)	(11)
2015	350.000.000	500.000.000	-	-	-	500.000.000	350.000.000	350.000.000
2016	1.500.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	800.000.000	1.500.000.000	-	-
2017	500.000.000	-	-	500.000.000	-	500.000.000	-	-
2018	600.000.000	-	600.000.000	-	-	600.000.000	-	-
2019	400.000.000	100.000.000	-	-	-	100.000.000	300.000.000	-
2020	100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-
Total	3.950.000.000	800.000.000	850.000.000	750.000.000	800.000.000	3.200.000.000	(a) 750.000.000	(b) 350.000.000
Sisa lebih yang masih dapat ditanamkan kembali (a) - (b)								400.000.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI